



P U T U S A N

Nomor 667/Pid.B/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mastam Bin Unus (alm);
2. Tempat lahir : Cilegon;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/24 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link. Tegal Padang Rt. 003/ Rw. 003 Kel. Kebondalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon Prov. Banten atau Kp. Tengkurak Rt. 009/ Rw. 002 Desa Wanakarta Kec. Bojonegara Kab. Serang Prov. Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 667/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 667/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASTAM Bin UNUS (Alm) yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *Pertolongan Jahat/Penadahan* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASTAM Bin UNUS (Alm) dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam (warna asli merah - hitam, tahun 2019, No. polisi : B-6741-ZPB (nomor palsu) , No. rangka : MH1JM1123KK240949, No. mesin : JM11E2223047 berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi ROKIB Bin AHMAD NILSON;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MASTAM Bin UNUS (Alm) pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa di Kp. Tengkurak Rt. 009 Rw. 002 Desa Wanakarta Kec. Bojonegara Kab. Serang Prov. Banten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Kp. Tengkurak Rt. 009 Rw. 002 Desa Wanakarta Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Provinsi Banten, Terdakwa didatangi oleh saksi SUPENDI Bin Ahmad SYAFEI dan saksi FRAN TISKA Bin ROLI (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menawarkan 1 (satu) sepeda motor HONDA BEAT warna merah hitam, tahun 2019, No. pol. : A 2079 SW tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah, tanpa kunci kontak dan kondisi lubang kunci kontak tersebut telah rusak. Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi SUPENDI dan saksi FRAN TISKA bahwasannya sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi SUPENDI dan saksi FRAN TISKA yang dijual kepada Terdakwa seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang dibayarkan Terdakwa secara tunai kepada saksi SUPENDI;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) sepeda motor HONDA BEAT warna merah hitam, tahun 2019, No. pol. : A 2079 SW tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Akibat perbuatan Terdakwa MASTAM Bin UNUS (Alm), saksi ROKIB Bin AHMAD NILSON dan saksi AHMAD NILSON Bin NIKMATULLOH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supendi Bin Ahmad Syafei, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi melakukan pencurian pada hari rabu tanggal 08 mei 2024 sekitar jam 22.00 WIB di taman kodok Kel. Jombang wetan Kec. Jombang Kota Cilegon;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna merah hitam, tahun 2019, No polisi : A – 2079 – SW bersama sdr. FRAN TISKA Bin ROLI (Alm) yang sebelumnya Terdakwa kenal sejak tahun 2023;
- Bahwa cara dan alat yang saksi gunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor bersama sdr. FRAN TISKA Bin ROLI (Alm) tersebut yaitu awalnya saksi bersama sdr. FRAN TISKA Bin ROLI (Alm) mendatangi tempat kejadian perkara berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor metik warna putih, lalu sdr. FRAN TISKA Bin ROLI (Alm) memantau situasi sekitar, sedangkan saksi menghampiri sepeda motor lalu merusak kontak kunci motor menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T, setelah kontak kunci motor berhasil saksi rusak kemudian saksi mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut, sedangkan sdr. FRAN TISKA Bin ROLI (Alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor metik warna putih mengikuti Terdakwa dari belakang sampai di rumah sdr. MASTAM;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi merusak kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut agar dapat dimiliki kemudian dijual sehingga saksi mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi maupun sdr. FRAN TISKA Bin ROLI (Alm) tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sepeda motor bahwa saksi akan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut sampai di rumah sdr MASTAM, selanjutnya sepeda motor tersebut saksi jual dengan harga sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil pencurian sepeda motor sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi oleh saksi lalu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sdr. FRAN TISKA Bin ROLI (Alm) mendapatkan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah, untuk sisanya saksi gunakan untuk makan bersama dengan sdr. FRAN TISKA Bin ROLI (Alm) dan sdr. MASTAM;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



2. Saksi Fran Tiska Bin Roli (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna merah hitam, tahun 2019, No polisi : A – 2079 - SW Bersama dr. SUPENDI pada hari rabu tanggal 08 mei 2024 sekitar jam 22.00 WIB di taman kodok Kel. Jombang wetan Kec. Jombang Kota Cilegon;
- Bahwa saksi hanya mengenal dengan sdr. SUPENDI Bin AHMAD SYAFEI sebagai teman yang Terdakwa kenal sejak tahun 2023;
- Bahwa cara dan alat yang saksi gunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor bersama sdr. SUPENDI Bin AHMAD SYAFEI tersebut yaitu awalnya saksi bersama sdr. SUPENDI Bin AHMAD SYAFEI mendatangi tempat kejadian perkara berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna putih, saksi berperan untuk memantau situasi sekitar, sedangkan sdr. SUPENDI Bin AHMAD SYAFEI menghampiri sepeda motor lalu merusak kontak kunci motor menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T, setelah kontak kunci motor berhasil di rusak oleh sdr. SUPENDI Bin AHMAD SYAFEI kemudian sdr. SUPENDI Bin AHMAD SYAFEI mengendarai sepeda motor hasil curian sedangkan saksi mengikuti sdr. SUPENDI Bin AHMAD SYAFEI dari belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna putih sampai di rumah sdr. MASTAM;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi merusak kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut agar dapat dimiliki kemudian dijual sehingga saksi mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi maupun sdr. SUPENDI Bin AHMAD SYAFEI tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik sepeda motor bahwa saksi akan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut sampai di rumah sdr MASTAM, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh sdr. SUPENDI Bin AHMAD SYAFEI kepada sdr. MASTAM;
- Bahwa bahwa sdr. SUPENDI Bin AHMAD SYAFEI mendapatkan uang dari hasil curian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan saksi mendapatkan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah, untuk sisa nya digunakan untuk makan bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah beralamat Kp. Tengkurak Rt. 009 Rw. 012 Desa wanakarta Kec. Bojonegara Kab. Serang Prov. Banten;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tadah terkait barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna merah – hitam, tahun 2019, No. polisi : A – 2079 – SW;
- Bahwa pertolongan jahat atau tadah terkait 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna merah – hitam, tahun 2019 sekitar tanggal 10 mei 2024 jam 17.00 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Kp. Tengkurak Rt. 009 Rw. 002 Desa wanakarta Kec. Bojonegara Kab. Serang Prov. Banten;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari sdr. SUPENDI Als OMPONG dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli motor tersebut dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang Terdakwa serahkan secara cash atau tunai kepada sdr. SUPENDI Als OMPONG;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan sdr. SUPENDI Als OMPONG sejak tahun 2023 di Kp. Tengkurak Rt. 009 Rw. 012 Desa wanakarta Kec. Bojonegara Kab. Serang Prov. Banten, Terdakwa dengan sdr. SUPENDI Als OMPONG tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saat membeli sepeda motor dari sdr. SUPENDI, Terdakwa hanya mendapatkan unit sepeda motor, untuk kunci kontak dan surat – surat atau bukti kepemilikan tidak Terdakwa dapatkan;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa dapatkan dengan cara beli dari sdr. SUPENDI telah dirubah sebagai berikut 1. yang awalnya bodi sepeda motor berwarna merah – hitam, kemudian Terdakwa rubah dengan cara di cat menjadi wara hitam polos setelah itu Terdakwa pasang striping, 2. Yang awalnya kontak kunci dalam keadaan rusak, kemudian Terdakwa ganti dengan yang baru, 3. Yang awalnya plat nomor A – 2079 – SW, Terdakwa rubah menjadi B – 6741 – ZPB;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merubah warna, kontak serta nomor polisi pada kendaraan sepeda motor yang Terdakwa beli dari sdr. SUPENDI Als OMPONG agar tidak dikenali oleh pemilik nya sehingga Terdakwa dapat menggunakan sepeda motor tersebut dengan bebas;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor polisi atau plat nomor B – 6741 – ZPB telah Terdakwa buang di kubangan sampah beralamat di daerah kepuh Kec. Bojonegara Kab. Serang;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan transaksi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna merah – hitam, tahun 2019 dengan sdr. SUPENDI Als OMPONG, Terdakwa sempat menanyakan motor tersebut kepada sdr. SUPENDI Als OMPONG, kemudian sdr. SUPENDI Als OMPONG memberitahu kepada Terdakwa bahwa sepeda motor didapatkan dengan cara mencuri di kota cilegon;
- Bahwa Terdakwa tetap membeli sepeda motor curian dari sdr. SUPENDI Als OMPONG karena harga nya yang sangat murah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam (warna asli merah - hitam, tahun 2019, No. polisi : B-6741-ZPB (nomor palsu), No. rangka : MH1JM1123KK240949, No. mesin : JM11E2223047 berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Kp. Tengkurak Rt. 009 Rw. 002 Desa Wanakarta Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Provinsi Banten, Terdakwa didatangi oleh saksi SUPENDI Bin Ahmad SYAFEI dan saksi FRAN TISKA Bin ROLI (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menawarkan 1 (satu) sepeda motor HONDA BEAT warna merah hitam, tahun 2019, No. pol. : A 2079 SW tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah, tanpa kunci kontak dan kondisi lubang kunci kontak tersebut telah rusak. Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi SUPENDI dan saksi FRAN TISKA bahwasannya sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi SUPENDI dan saksi FRAN TISKA yang dijual kepada Terdakwa seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang dibayarkan Terdakwa secara tunai kepada saksi SUPENDI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) sepeda motor HONDA BEAT warna merah hitam, tahun 2019, No. pol. : A 2079 SW tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MASTAM Bin UNUS (Alm), saksi ROKIB Bin AHMAD NILSON dan saksi AHMAD NILSON Bin NIKMATULLOH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggaadai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa Mastam Bin Unus (Alm), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggaadai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan";

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari susunan kalimat sebagaimana diuraikan pada unsur kedua ini terlebih dengan adanya frasa kata “atau” telah memberikan pengertian hukum bahwa unsur delik mengandung sifat alternatif, yang artinya apabila salah satu atau beberapa dari unsur ini telah terbukti maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dalam melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa MASTAM Bin UNUS (Alm) pada hari Jum’at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Kp. Tengkurak Rt. 009 Rw. 002 Desa Wanakarta Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Provinsi Banten, Terdakwa didatangi oleh saksi SUPENDI Bin Ahmad SYAFEI dan saksi FRAN TISKA Bin ROLI (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menawarkan 1 (satu) sepeda motor HONDA BEAT warna merah hitam, tahun 2019, No. pol. : A 2079 SW tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah, tanpa kunci kontak dan kondisi lubang kunci kontak tersebut telah rusak. Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi SUPENDI dan saksi FRAN TISKA bahwasannya sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi SUPENDI dan saksi FRAN TISKA yang dijual kepada Terdakwa seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang dibayarkan Terdakwa secara tunai kepada saksi SUPENDI. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) sepeda motor HONDA BEAT warna merah hitam, tahun 2019, No. pol. : A 2079 SW tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggaadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam (warna asli merah - hitam, tahun 2019, No. polisi : B-6741-ZPB (nomor palsu), No. rangka : MH1JM1123KK240949, No. mesin : JM11E2223047 berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rokib Bin Ahmad Nilson;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;
- Terdakwa merupakan residivis perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mastam Bin Unus (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam (warna asli merah - hitam, tahun 2019, No. polisi : B-6741-ZPB (nomor palsu), No. rangka : MH1JM1123KK240949, No. mesin : JM11E2223047 berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Rokib Bin Ahmad Nilson;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 03 November 2024, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rendra, S.H., M.H., Agung Sulistiono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Iman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Shandra Fallyana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rendra, S.H., M.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Agung Sulistiono, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Iman, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN SRG